



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara pembatalan nikah antara:

**PEMBANDING**, NIK 3205044104700005, tempat dan tanggal lahir Garut, 01 April 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukendar, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, yang berkantor pada kantor hukum "SHY & PARTNERS", beralamat di Kampung Gandamirah RT 01 RW 06 Desa Tambaksari, Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut, dengan domisili elektronik [wirapertala@yahoo.co.id](mailto:wirapertala@yahoo.co.id) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:11/SHY-K/I/2024 tanggal 14 Januari 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor 290/Adv/I/2024 tanggal 16 Januari 2024, dahulu **Termohon I** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, NIK 3205151302740002, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 13 Maret 1974, agama Islam, pendidikan S.3, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Basani, S.H.I., Advokat – Mediator – Penasihat Hukum Publik dan Praktisi Syari'ah pada Kantor Hukum AHMAD BASANI AL'AMR SITOMPUL & CO beralamat di Jl. Pamoyanan Blok V Nomor 1, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong,

Hal 1 dari 13 Put. No. 86/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Garut, Jawa Barat, dengan domisili elektronik [abasani317@gmail.com](mailto:abasani317@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor 463/Adv/I/2024 tanggal 29 Januari 2024, dahulu **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

**Turut Terbanding**, berkedudukan di Kabupaten Garut, dengan domisili elektronik [kuatarogongkaler@kemenag.go.id](mailto:kuatarogongkaler@kemenag.go.id), dahulu

**Termohon II** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt tanggal 2 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon I

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor.669/59/XI/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut pada tanggal 23 November 2020 tidak berkekuatan hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum apapun;
3. Menolak selain dan selebihnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang

Hal 2 dari 13 Put. No. 86/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Termohon I serta Termohon II;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Garut tersebut Termohon I untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt dan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara elektronik kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 dan kepada Termohon II untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 melalui domisili elektronik;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 yang diverifikasi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Menerima permohonan banding Pembanding di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Garut, tanggal 15 Januari 2024, No. 4502/pdt/G/2023//PA.Grt;
3. Menghukum Terbanding/Pemohon untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat;

#### SUBSIDAIR:

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 melalui domisili elektronik masing-masing;

Bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 yang

Hal 3 dari 13 Put. No. 86/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diverifikasi tanggal 29 Januari 2024, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

## PRIMARIR :

1. Menolak permohonan Banding Pembanding/semula Termohon I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 4502/Pdt.G/2023/PA. Grt, tanggal 2 Januari 2024.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik kepada Pembanding dan Turut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 melalui Aplikasi e-Court;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 melalui domisili elektronik, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut, tanggal 2 Februari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 melalui domisili elektronik, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut, tanggal 2 Februari 2024;

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 melalui domisili elektronik, namun Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut, tanggal 2 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 26 Maret 2024 dengan Nomor 86/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon I, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun

Hal 4 dari 13 Put. No. 86/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 2 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Termohon I serta Termohon II dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 16 Januari 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut, diajukan masih dalam tenggat waktu banding (hari ke 14 dari 14 hari kalender) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

Hal 5 dari 13 Put. No. 86/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Garut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* tidak wajib untuk melakukan mediasi karena termasuk perkara yang dikecualikan untuk tidak dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun Pengadilan Agama Garut telah melakukan mediasi dengan mediator Drs. Ajiji Rohim, M.H., mediator pada Pengadilan Agama Garut, namun tidak berhasil sebagaimana dalam pertimbangan putusan halaman 19 -20, oleh karena itu proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, Berita Acara Sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt. tanggal 2 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

**Dalam Eksepsi**

Hal 6 dari 13 Put. No. 86/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan atas putusan pengadilan tingkat Pertama dalam pertimbangan dan putusan tentang eksepsi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan patut untuk dikuatkan;

## Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt tanggal 2 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, dengan alasan bahwa untuk membatalkan perkawinannya antara Pemohon dengan Termohon I didasarkan kepada alasan Pencatatan pernikahan dilaksanakan dengan tipu muslihat dan itikad tidak baik, sedangkan proses pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melalui prosedur yang telah ditentukan, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk membatalkan pernikahannya dengan Termohon tidak memiliki cukup alasan dan surat bertanda T.1 s/d T.7, Majelis Hakim Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut tidaklah dapat dipergunakan untuk menunjukan bukti perkawinan Pemohon dan Termohon syah menurut hukum yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa alasan Terbanding mengajukan pembatalan nikah didasarkan pada alasan bahwa pada tanggal 23 November 2020 Pembanding bersama Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kaler (PPN KUA Tarogong Kaler) Kabupaten Garut secara sepihak/bersama-sama tanpa pemberitahuan bahkan meminta ijin

Hal 7 dari 13 Put. No. 86/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Terbanding untuk mencatatkan pernikahan Pembanding dan Terbanding sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 669/59/XI/2020, tertanggal 23 November 2020 dengan mendaftarkan berkas pernikahan sirri Terbanding dengan Pembanding pada tahun 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut;

Bahwa atas surat permohonan Terbanding tersebut, Pembanding telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya membantah seluruh dalil permohonan Terbanding, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 56, replik Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 65 – 70, duplik Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 72 – 77, serta bukti-bukti dari Terbanding mulai dari bukti tertulis berupa P.1 – P.7 dan saksi-saksi yaitu Undang Hery Mustopa bin Emed Kamaludin (Paman Pembanding) dan Andi Teguh bin Asep (temen bisnis Terbanding), sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 81 – 97 dan serta bukti-bukti dari Pembanding mulai dari bukti tertulis berupa T.1 – T.7 dan saksi-saksi yaitu Dadang Setiawan bin Entis Sutisna (adik kandung Pembanding) dan Andi Teguh bin Asep (adik kandung Terbanding) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 98 – 113;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang pembatalan perkawinan telah diatur pada Pasal 22 – 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 71 – 76 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan perkara *a quo* berdasarkan aturan tersebut dan bukti-bukti yang diajukan para pihak sesuai ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi baik yang diajukan Pembanding maupun Terbanding dalam persidangan telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang bersumber dari penglihatan dan/atau pendengaran sendiri, saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil gugatan Terbanding,

Hal 8 dari 13 Put. No. 86/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan menjadi bukti Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Pembanding dan Terbanding menyatakan tidak ada perkawinan Pembanding dengan Terbanding pada tanggal 23 November 2022, namun Turut Terbanding sebagai Kepala KUA Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dalam jawabannya pada sidang tanggal 31 Oktober 2023 menyatakan bahwa pendaftaran nikah berdasarkan data nikah sirri tahun 2014 adalah *tidak benar*, hal ini berdasarkan berkas pendaftaran pernikahan yang tercatat di KUA Kecamatan Tarogong Kaler adalah berkas pendaftaran pernikahan baru sebagaimana Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB) Nomor 474/06/2020 yang terdiri dari:

1. Formulir Permohonan kehendak Nikah (Model N2) tertanggal 17 Nopember 2020 yang ditandatangani Pembanding;
2. Formulir Surat Pengantar Nikah (Model N1) Nomor 424.2.2004-Ds/2020 tertanggal 16 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler;
3. Surat Persetujuan Calon Pengantin (model N4) tertanggal 16 Nopember 2020 yang ditandatangani Pembanding dan Terbanding;
4. Akta Cerai Terbanding Nomor: 3073/AC/2019/PA.Grt tertanggal 17 September 2019;
5. Akta Cerai Pembanding Nomor 4166/AC/2019/PA.Grt tertanggal 16 Oktober 2019;

Begitu juga berdasarkan bukti P.2 (Akta Nikah) telah terjadi pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding pada tanggal 23 November 2020 bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1442 Hijriah dengan ditandatangani pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali nikah, para saksi nikah (bukan saksi perkara *a quo*), petugas yang menghadiri dan PPN, kemudian juga berdasarkan bukti TI.1 (Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal 9 dari 13 Put. No. 86/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



669/59/XI/2020) yang merupakan bukti otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*), maka terbukti Pembanding dengan Terbanding telah menikah pada tanggal 23 November 2020 dan tidak terbukti alasan Terbanding yang menyatakan tidak pernah menghadiri perkawinan tersebut (ada bukti tanda tangan Terbanding di bukti P.2 dan Formulir N4), juga tidak terbukti berkas perkawinan berdasarkan pernikahan sirri tahun 2014 karena persyaratan pengajuan nikah dibuat pada bulan November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Terbanding maupun Pembanding yang saling bersesuaian terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Teddy Hendriana bin H. Burhan Efendi (Terbanding) dengan Ida Apriandani binti Entis Sutisna (Pembanding), telah menikah di wilayah KUA Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pada tanggal 23 Nopember 2020;
2. Bahwa pernikahan Teddy Hendriana dengan Ida Apriandani telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan;
3. Bahwa pernikahan Pembanding dengan Terbanding telah berjalan selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Terbanding yang menyatakan bahwa pencatatan pernikahan Terbanding dan Pembanding dilaksanakan dengan tipu muslihat dan itikad tidak baik sebagaimana dimaksud Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan menjerat Terbanding dilaporkan ke Polres Garut dengan tuduhan perzinahan, maka setelah mempelajari bukti yang berkaitan dengan laporan *a quo*, ternyata berdasarkan bukti P.7 kejadiannya pada bulan juli 2023 dan bukti TI.4 terjadi pada bulan Juni 2023, sehingga alasan pembatalan karena ada unsur tipu muslihat tersebut tidak cocok dengan pelaksanaan perkawinan tanggal 23 November 2020, laporan ke Polisi terjadi setelah adanya akad nikah tanggal 23 November 2020 dan menurut Pembanding laporan *a quo* dalam kasus

Hal 10 dari 13 Put. No. 86/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding nikah sirri lagi dengan perempuan lain, dengan demikian proses pernikahan Terbanding dan Pembanding telah melalui prosedur yang telah ditentukan dan sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun, oleh karenanya alasan permohonan Terbanding untuk membatalkan pernikahan dengan Pembanding dinilai tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Pembatalan Nikah yang diajukan oleh Terbanding tidak beralasan dan berdasar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya permohonan pembatalan nikah tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt tanggal 2 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah patut untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal 11 dari 13 Put. No. 86/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt tanggal 2 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon I;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. E. Arifudin sebagai Panitera

Hal 12 dari 13 Put. No. 86/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tanpa dihadiri Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Asep Saepudin M, S.Q.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. E. Arifudin

**Biaya Perkara:**

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Put. No. 86/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)